



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 39/PP.07-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA ,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021, tanggal 19 Oktober 2021, perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 18/HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

**KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu Kabupaten Majalengka
- b. Twitter : @kpu\_majalengka
- c. Instagram: @kpukabmajalengka
- d. Youtube : KPU Majalengka Cekas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan

kegiatan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal November 2021

**KETUA,**

ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : /PP.07-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2021  
Tanggal : November 2021  
Tentang : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

## Daftar Akun Media Sosial Resmi


### Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka

#### A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Kabupaten Majalengka

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100071421195787>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : KPU Kab. Majalengka  
URL : [https://twitter.com/kpu\\_majalengka](https://twitter.com/kpu_majalengka)  
Tampilan :

← **KPU Kab. Majalengka**  
1.676 Tweet

**KPU Kab. Majalengka**  
@kpu\_majalengka

Jalan Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka Wetan  
(0233) 281004

Majalengka, Indonesia [kab-majalengka-kpu.go.id](http://kab-majalengka-kpu.go.id)  
Bergabung Oktober 2017

48 Mengikuti 344 Pengikut

Tidak diikuti oleh siapa pun yang Anda ikuti

Tweet Tweet & balasan Media Suka

**KPU Kab. Majalengka** @kpu\_majalengka · 12j ...  
#SobatCEKAS, KPU Kabupaten Majalengka mengucapkan selamat dan sukses kepada KH. Dr. Abun Bunyamin, MA & KH. Juhadi Muhammad yang telah terpilih sebagai Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah NU Jawa Barat masa khidmat 2021-2026.

#kpumelayani  
#kpumajalengkacekas


Atas Terpilihnya  
KH. Dr. Abun Bunyamin, MA  
& KH. Juhadi Muhammad  
Sebagai Rais Syuriah & Ketua Tanfidziyah

C. Instagram

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Majalengka

URL : <https://www.instagram.com/kpukabmajalengka/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Majalengka Cekas

URL : [https://www.youtube.com/channel/UC2u6Au\\_r3UpoUIR4pU-Pb9A](https://www.youtube.com/channel/UC2u6Au_r3UpoUIR4pU-Pb9A)

Tampilan :



Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Sub Bagian Hukum

Official stamp of the KPU Sekretariat Kabupaten Majalengka and a handwritten signature in blue ink.

Niknik Ratna Suminar